



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 98 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan pasal 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang -undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah \Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5857);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Peraturan atas Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2018 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2019 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Indragiri Hulu

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Rengat dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
- (4) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Tingkat Daerah Kabupaten Kelas A terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 5

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam Menyelenggarakan Layanan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Jabatan Struktural atau Pejabat Pengawas (eselon IV.a);
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Jabatan Struktural atau Pejabat Pengawas (eselon IV.b);

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan Layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan admistrasi UPTD PPA.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak wajib :
 - a. melaksanakan Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik dilingkungan internal maupun eksternal.
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan;
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. Balai Pemasarakatan;
 - c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort, Kepolisian daerah;
 - d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
 - e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
 - f. Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. Kantor Kementerian Agama;
 - h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (4) Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak di Kabupaten Indragiri Hulu;
- (5) Tenaga Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku.
 - a. Pengadministrasi Umum
Pengadministrasi Umum merupakan seseorang dengan latar belakang pendidikan SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang manajemen/ administrasi/ tata perkantoran atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan, tugas dari Pengadministrasi Umum adalah melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen Administrasi.

b. Pengemudi

Pengemudi merupakan seseorang dengan latar belakang pendidikan SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan, tugas dari pengemudi adalah melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.

c. Penjaga Keamanan

Penjaga Keamanan merupakan seseorang dengan latar belakang pendidikan SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan, tugas dari Penjaga Keamanan adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

d. Konselor

Konselor adalah sarjana (S1) di bidang Ilmu Psikologi dan Ilmu Hukum, tugas Konselor adalah melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi dan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseling sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.

e. Penjaga Asrama

Penjaga Asrama merupakan seseorang dengan latar belakang pendidikan SLTA/DI/ DII/ DIII di bidang Ilmu yang relevan dengan tugas jabatan. Tugas dari Penjaga Asrama adalah melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

f. Mediator

Mediator adalah sarjana (S1)/ Diploma IV di bidang Hukum/ Sosial dan Politik/ Sosiologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan, tugas dari mediator adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jabatan mediator harus tersertifikasi yang diakui oleh Mahkamah Agung.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam maupun diluar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (3) Kepala UPTD memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan instansinya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional pada UPTD berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan Kelompok jabatan fungsional Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (4) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VIII STANDAR LAYANAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan;

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAG HUKUM	dy	KEPALA DINAS	ng
KEPALA BAGIAN	g	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	α
.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 20 DESEMBER 2019

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO


Diundangkan di Rengat
pada tanggal 20 DESEMBER 2019
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 98

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 90 TAHUN 2019
 TANGGAL : 20 Desember 2019

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



SIGN

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Doy</i>	KEPALA DINAS	<i>ue</i>
KEPALA BAGIAN.....	<i>g...</i>	KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>α</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	